



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATI
(PUTUSAN NOMOR 155/Pid.B/2018/PN.Prg)**

*JURIDICAL ANALYSYS THE VERDICT A CRIMINAL PRESECUTION INFLICT
IN DEAD*

(Verdict Number 155/Pid.B/2018/PN.Prg)

RIDHO BAYU SAPUTRA

NIM. 150710101113

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI
(PUTUSAN NOMOR 155/Pid.B/2018/PN.Prg).**

*JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT A CRIMINAL PRESECUTION INFLICT
IN DEAD
(Verdict Number 155/Pid.B/2018/PN.Prg).*

RIDHO BAYU SAPUTRA

NIM. 150710101113

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Give me a good judge, a good attorney and a good cop, then by the law the bad, I can bring justice”.

“Beri aku seorang hakim, jaksa, dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun, aku bisa mewujudkan keadilan”.¹

B.M. Taverne (1874-1944)

¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 6.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Aksin Handoko, Ibu (Alm) Kistiari dan tak lupa Ibu “sambung” Endar Sugesti atas do’a yang telah dipanjatkan, kasih sayang, segala nasehat, perhatian, dan dukungan yang diberikan kepada saya dengan ikhlas serta tulus;
2. Semua Guru dan Dosen sejak dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna kepada saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI
(PUTUSAN NOMOR 155/Pid.B/2018/PN.Prg).**

*JURIDICAL ANALYSIS THE VERDICT A CRIMINAL PRESECUTION INFLICT
IN DEAD
(Verdict Number 155/Pid.B/2018/PN.Prg).*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

RIDHO BAYU SAPUTRA

NIM. 150710101113

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

FISKA MAULIDIAN NUGROHO, S.H., M.H.

NRP. 760015750

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI
(PUTUSAN NOMOR 155/Pid.B/2018/PN.Prg).**

Oleh:

RIDHO BAYU SAPUTRA

NIM. 150710101113

Dosen Pembimbing Utama

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

FISKA M N, S.H., M.H.

NRP. 760015750

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

DINA TSALIST W., S.H.I., LL.M
NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

FISKA MAULIDIAN NUGROHO, S.H., M.H

NRP. 760015750

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO BAYU SAPUTRA

NIM : 150710101113

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI (PUTUSAN NOMOR 155/Pid.B/2018/PN.Prg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2019

Yang Menyatakan,

RIDHO BAYU SAPUTRA
NIM. 150710101113

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR 155/Pid.B/2018/PN.Prg)**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Dwi Endah Nurhayati., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M, selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua penulis Bapak Aksin Handoko, Ibu (Alm) Kistiari dan Ibu “sambung” Endar Sugesti yang telah memberikan kasih sayang,

mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;

9. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
10. Keluarga besar UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
11. Keluarga besar Himpunan Criminal Law Student Association (CLSA) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
12. Rekan-rekan Kelas Inspirasi Jember yang telah memberi inspirasi dan senantiasa megajarkan rasa syukur kepada penulis;
13. Teman-teman KKN UMD 56 Sumpu mbak Venda, mas Falah, Alwiya, Lidya, Sherlika;
14. Teman-teman seperjuangan dan senior tingkat di Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Jember, 19 Juli 2019

Penulis

RINGKASAN

KUHP telah mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing berada dalam buku II dan buku III. Pengertian dari kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum meskipun perbuatan tersebut tidak ditentukan dalam undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum dan baru dapat dikatakan melawan hukum setelah ada hukum yang menentukan demikian maka terdapat kejahatan yaitu 31 (tiga puluh satu) delik kejahatan terdapat didalam KUHP dan salah satunya adalah delik penganiayaan yang akan ditelaah dalam tulisan ini, penulis akan lebih banyak membahas bab perbuatan/tindak pidana penganiayaan. Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg hakim memutus perkara dengan menjatuhkan vonis bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dengan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan bentuk alternatif dengan lapisan dakwaan antara lain pembunuhan (Pasal 338 KUHP), luka berat mengakibatkan mati, luka berat, penganiayaan mengakibatkan mati.

Dalam peristiwa tersebut Penulis tertarik untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara pada Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg begitu juga fakta hukum yang ada dalam putusan tersebut. Penulis akan melakukan analisis terkait. Penulis akan berusaha menjawab isu hukum dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg yang telah disusun secara alternatif, dengan kualifikasi tindak pidana berbeda dan fakta yang telah diungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur penganiayaan mengakibatkan mati yang menjadi vonis hakim. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis bentuk surat dakwaan dalam putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg apakah telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan yang kedua adalah apakah fakta persidangan telah membuktikan unsur-unsur penganiayaan mengakibatkan mati.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, Penulis menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma yang berupa larangan atau perintah dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari sini, Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam pembahasan, penulis mengemukakan bahwa sepatutnya Penuntut Umum didalam menyusun surat dakwaan haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Jaksa Agung agar dapat dikatakan profesional dan memiliki moralitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Kedua, pada Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg hakim telah menjatuhkan vonis terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati, namun fakta persidangan tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam delik penganiayaan yang mengakibatkan mati namun diketemukan yaitu memenuhi unsur-unsur delik pembunuhan yang ada di dakwaan kesatu. Majelis hakim seyogyanya lebih cermat ketika menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana dengan melihat fakta yang telah terungkap dipersidangan dan agar terwujudnya suatu kebenaran materiil dan Penuntut umum harusnya lebih profesional didalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu jelas, cermat dan lengkap. Karena peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan ada pada surat dakwaan yang merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Oleh sebab itu surat dakwaan haruslah disusun sesuai tuntunan yang ada yaitu: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
2.1.3 Unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP Tentang	

Penganiayaan Mengakibatkan Mati.....	18
2.2 Tindak Pidana Pembunuhan.....	20
2.2.1 Pengertian dan Unsur – unsur Tindak Pidana Pembunuhan	20
2.2.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	21
2.2.3 Unsur Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan Biasa	24
2.3 Surat Dakwaan	25
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	25
2.3.2 Syarat Sah Surat Dakwaan	26
2.3.3 Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan	27
2.4 Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana Umum	31
2.4.1 Pengertian Pembuktian	31
2.4.2 Alat Bukti Dalam KUHP	32
2.4.3 Teori Pembuktian	36
2.5 Putusan Hakim	38
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	38
2.5.2 Syarat – Syarat Putusan Hakim	39
2.5.3 Bentuk Putusan Hakim	40
BAB III PEMBAHASAN.....	42
3.1 Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan dengan Fakta Persidangan	42
3.2 Kesesuaian Surat Dakwaan sesuai dengan Fakta Persidangan dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993	64
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada jaman Jepang sebutan hukum pidana mulai dipergunakan sebagai terjemahan bahasa Belanda “*strafrecht*”, atau “*straf*” yang dapat diartikan dengan kata “pidana” artinya adalah “hukuman”, sedangkan “*recht*” artinya adalah “hukum”, pada dasarnya identik dengan kata “*ius*” dalam bahasa Romawi². Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik artinya dalam aturan hukum pidana menyangkut kepentingan antara individu/kelompok dengan negara yang menyangkut dengan kepentingan umum dan juga ketertiban umum.

Negara mempunyai peran sangat penting untuk menjaga ketertiban umum untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran dan kejahatan yang ada dalam kehidupan. Hukum pidana dalam pengertian subyektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana jika larangan atau kewajibannya untuk melakukan sesuatu dilanggar, sedangkan dalam pengertian obyektif adalah segala larangan dan kewajiban yang jikalau dilanggar atau tidak dikerjakan diancam oleh undang-undang dan juga mengatur syarat-syarat kapan pidana dapat dijatuhkan³. Negara dalam hal ini adalah penegak hukum seyogyanya dapat memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat baik individu maupun kelompok dari kejahatan yang muncul karena berbagai faktor sosial.

Hukum, menurut Prof. Subekti, S.H melayani tujuan negara tersebut dengan menyeleggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan⁴. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disebut dengan KUHP telah mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing berada dalam buku II dan buku III.

² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 1.

³ *Ibid*, hlm 2.

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 14.

Pengertian dari kejahatan adalah perbuatan-perbuatan tekeh dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum meskipun perbuatan tersebut tidak ditentukan dalam undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum dan baru dapat dikatakan melawan hukum setelah ada hukum yang menentukan demikian⁵ Terkait kejahatan ada 31 delik kejahatan terdapat didalam KUHP dan didalam tulisan ini, penulis akan lebih banyak membahas bab perbuatan/tindak pidana penganiayaan.

Hakim dalam memutuskan perkara haruslah melihat sikap batin (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*). Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan akan diproses bedasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang unuk selanjutnya disebut dengan KUHAP. KUHAP telah mengatur cara-cara memproses terduga yang melakukan tindak pidana dengan prosedur sebagai berikut : penyelidikan, penyidikan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, pelimpahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Eksepsi oleh Penasihan Hukum, pembuktian didalam persidangan, tuntutan oleh Penuntut Umum, pembelaan oleh Penasihat Hukum, dan yang terakhir adalah putusan yang diberikan oleh Hakim atau Majelis Hakim. Hakim dalam mmemutus suatu perkara pidana haruslah bedasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP).

Tindak pidana terhadap badan diatur dalam buku II KUHP terdiri atas beberapa rincian kualifikasi sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa atau penganiayaan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 351 KUHP;
2. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP;
3. Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 KUHP;
4. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP;

⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 71.

5. Penganiayaan berat berencana atau penganiayaan berat dengan rencana diatur dalam pasal 355 KUHP;
6. Kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam pasal 359 KUHP; dan
7. Kealpaan menyebabkan luka beratnya orang lain 360 KUHP.⁶

Kejahatan penganiayaan yang dirumuskan didalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya terdapat ancaman pidana dan kualifikasi perbuatan saja tanpa diberi penjelasan tentang unsur-unsur dan definisi dari tindak pidana penganiayaan. Terdapat dua rancangan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda kepada rumusan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan antara lain: ⁷

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain.

Khusus pada kualifikasi penganiayaan menyebabkan mati masih terdapat beberapa kekeliruan dari penegak hukum yang kurang tepat dalam menganalisis apakah itu penganiayaan menyebabkan mati atau pembunuhan sebagaimana yang terdapat di dalam putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg yang hendak diteliti oleh penulis.

Bedasarkan uraian tersebut, terdapat satu kasus terdapat isu hukum yang menarik untuk dianalisis yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg yang pada garis besarnya kronologinya sebagai berikut : Terdakwa bernama lengkap Zulpiqi Makasaehe Alias Upik; Tempat lahir Kotanagaya; Umur/Tanggal lahir 23/7 Januari 1996; Jenis kelamin lak-laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat tinggal dusun V Desa Kotanagaya Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong; Agama Islam; Pekerjaan Swasta. Pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan dan tahun Juni 2018, atau setidaknya

⁶ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001, hlm 37.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 9.

tidaknya masih pada tahun 2018 berlokasi dipasar cabang 3 Dusun V Desa Kotanagaya Kecamatan Bolano Lambunu Kabupten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya masih menjadi daerah kewenangan dari Pengadilan Negeri Parigi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Terdakwa telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati” terhadap korban yang bernama Sunandri alias Andri. Kejadian bermula ketika teman-teman sekampung mengadakan acara reuni yang bertempat di dalam pasar sembari memutar musik dan meminum Bir campur cap tikus. Saksi Wawan, terdakwa Zulpiqi alias Upik, korban Sunandri alias Andri, saksi Eka Sucipto alias Ito, saksi Zulkifli Ali, saksi Willy, saksi Hamid, saksi Anton, dan masih banyak lagi ada ditempat kejadian tersebut. Sempat terjadi selisih paham antara saksi Hamid dengan saksi Anton dan akan berkelahi namun berhasil dilerai pada saat itu. Korban Sunandri sempat berselisih paham juga dengan saksi Hamid dan hendak melakukan perkelahian dan lagi-lagi dapat dilerai, lalu korban Sunandri pergi dengan dibonceng menggunakan sepeda motor akan tetapi korban turun dari sepeda motor kemudian berjalan kearah terdakwa Zulpiqi alias Upik. Botol minuman jenis Bir telah dipegang oleh terdakwa kemudian dipecahkan oleh terdakwa ditempat jualan minuman jenis Bir tersebut, kemudian botol yang telah dipecahkan tersebut ditusukkan kearah perut korban ketika korban berada tepat didepan terdakwa. Akibat dari tusukkan tersebut melukai bagian perut korban hingga ususnya dan isi lambung keluar dalam perutnya pada bagian perut sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah. Saksi Wawan dan Oyo membawa korban yang terluka setelah ditusuk oleh terdakwa ke puskesmas Lambunu I di Wanamukti kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Pratama, lalu korban dirujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tani dan Nelayan di Bualemo Propinsi Gorontalo kemudian dirujuk lagi ke Rumah Sakit Aloe Saboeyang terletak di kota Gorontalo. Korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 00.15 WITA. Botol minuman jenis Bir yang telah dipecahkan terlebih dahulu pada bagian ujung bagian belakang sehingga botol tersebut menjadi tajam. Kepala desa Kotanagaya mengeluarkan surat kematian dengan nomor: 474.3/ 0327/ Kesra yang menyatakan bahwa korban Sunandri alias Andri

meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 pada sekitar pukul 00.00 WITA di Rumah Sakit Aliesabo kota Gorontalo. Surat *Visum et Repertum* nomor: 812/056-07/VER/VI/2018 dibuat oleh dr. Gladys Lydia Monica dokter yang bekerja di Puskesmas Mautong Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 17 Juni 2018, menyatakan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan:

1. Ditemukan dari hasil pemeriksaan luar terhadap sosok mayat laki-laki:
 - a. Ditemukan luka terjahit dengan panjang luka dua puluh dua centimeter didaerah garis tengah perut.
 - b. Dibagian perut sebelah kanan ditemukan luka terbuka dengan panjang luka satu centi meter, lebar luka nol koma lima centi meter, dan dalam luka satu centi meter.
 - c. Ditemukan luka terjahit di daerah perut sebelah kiri bentuk tidak beraturan.
 - d. Kematian diperkirakan sekitar delapan hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan dengan tanda-tanda berupa kaku mayat pada kedua tangan dan kaki jari-jari kedua tangan dan kaki dan lebam mayat pada daerah punggung, pinggang, dan pantat tidak menghilang saat penekanan.
 - e. Tanpa adanya pemeriksaan dalam (*autopsi*) penyebab kematian tidak dapat dipastikan.
2. Dari pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. Pertimbangan Hakim terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif antara lain pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat mengakibatkan kematian, pasal 354 ayat (1) tentang penganiayaan berat, maka majelis Hakim hanya perlu membuktikan satu pasal saja dari empat pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mengabaikan pasal yang lainnya. Berdasarkan dengan fakta persidangan serta alat-alat bukti yang telah dibuktikan di persidangan, majelis hakim berkeyakinan dan memutus bahwa terdakwa

bernama Zulpiqi alias Upik dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar semua unsur yang ada pada pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kewenangan Penuntut Umum didalam membuat dakwaan dan kewenangan Hakim didalam membuat putusan pengadilan perkara yang disidangkan dan berkekuatan hukum telah diatur dalam KUHAP. Penuntut Umum didalam membuat surat dakwaan haruslah berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan dan dinyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap serta sudah memenuhi syarat, hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum haruslah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Penuntut Umum didalam menentukan bentuk surat dakwaan mempunyai beberapa bentuk baku diatur didalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: SE-004/J.A/11/1993. Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta didalam membuat pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, serta sesuai dengan surat dakwaan yang didakwa kepada terdakwa oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim ketika akan memberikan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama majelis Hakim dan musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti didalam persidangan. Sistem musyawarah adalah majelis ketua Hakim memberikan pertanyaan kepada mejelis anggota Hakim dimulai dari Hakim *junior* hingga Hakim *senior* lalu ditutup dengan pernyataan dari majelis ketua Hakim. Masing-masing pendapat yang diajukan oleh majelis ketua Hakim kepada majelis anggota Hakim dibarengi dengan pertimbangan hukum maupun non hukum serta alasannya.

Sesuai dengan uraian kronologi dari kasus tersebut, terdapat beberapa isu menarik untuk dikaji serta dianalisis. Isu pertama yaitu putusan pemidanaan oleh hakim yan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan mengakibatkan mati tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap pada pembuktian di dalam persidangan serta tidak sesuai dengan pertimbangan Hakim sendiri. Faktor kesengajaan dan sikap batin seyogyanya harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdakwa guna mendapatkan putusan yang bijaksana. Isu hukum kedua adalah terkit dengan bentuk surat

dakwaan dari penuntut umum. Surat dakwaan merupakan senjata utama penuntut umum untuk menuntut seseorang ke pengadilan⁸. Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif dengan ada dua pasal yang memiliki kualifikasi tindak pidana yang sama alias tidak mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka timbul ketertarikan untuk mengkaji serta menganalisis kasus isu-isu hukum tersebut lebih mendalam dan menyusunnya dalam skripsi yang oleh penulis berikan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah fakta persidangan telah membuktikan unsur-unsur penganiayaan mengakibatkan mati pada perbuatan terdakwa?.
2. Apakah bentuk surat dakwaan telah sesuai dengan fakta persidangan dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah fakta persidangan telah membuktikan unsur-unsur penganiayaan mengakibatkan mati.
2. Untuk menganalisis strategi pemilihan bentuk surat dakwaan dalam putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg apakah telah sesuai dengan fakta persidangan dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penulisan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menyusun suatu karya ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta keabsahan dari penelitian yang diaplikasikan kedalam karya tulis

⁸ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, A L U M N I, Bandung, 2016.

ilmiah. Pengertian dari penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar dapat memecahkan masalah dan isu-isu yang sedang dihadapi tentunya dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu-isu hukum yang ditemukan, melakukan penalaran agar dapat mengetahui konsep dan pengertian, menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi dengan maksud agar dapat memberikan solusi serta penanganan terbaik mengenai permasalahan tersebut.⁹ Argumentasi, konsep, dan teori disusun guna mendapatkan karya ilmiah yang sistematis, terarah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang penerapannya adalah dilakukan dengan mengkaji dari beberapa aturan hukum positif yaitu seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang terdapat konsep teoritis masih berkaitan dengan permasalahan pokok pembahasan dan penelitian.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam menyusun penelitian hukum ada beberapa jenis macam pendekatan. Penulis akan mendapatkan informasi untuk memecahkan suatu isu yang sedang dikaji dengan pendekatan. Macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan serta penelitian adalah pendekatan diantara lain:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu penekatan yang dilakukan dengan menelaah semua aturan perundang-undangan dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 60.

¹⁰ *Ibid*, hlm 237.

¹¹ *Ibid*, hlm 133.

regulasi yang masih bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang berbeda lainnya, atau kesesuaian antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah dari undang-undang dapat digunakan sebagai argumentasi didalam pemecahan isu hukum yang sedang ditangani.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide lalu akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti dan dihadapi.¹²

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Penulis didalam menulis dan meneliti suatu isu hukum tentunya diperlukan bahan-bahan hukum yang akan menunjangnya dalam berargumentasi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dan tanpa bahan hukum tidak akan ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.¹³ Bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian hukum diantara lain: ¹⁴

- a. Bahan hukum primer (*primary source*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*)., artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah

¹² *Ibid*, hlm 177.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 48.

¹⁴ *Ibid*, hlm 52.

hukum sendiri dan wilayah hukum negara lain, catatan-catatan resm atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan Hakim.¹⁵

b. Bahan hukum sekunder (*secondary source*)

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum antara lain skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum (termasuk *on-line*). Termasuk juga kamus-kamus hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memiliki fungsi memberikan petunjuk serta kearah mana peneliti akan melangkah.¹⁶ Bahan hukum sekunder akan melengkapi tulisan yang diinginkan oleh penulis dan juga dapat untuk menunjang tulisan dengan mengutip tulisan yang berisikan teori-teori dari pakar atau ahli hukum.

1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis deduktif merupakan metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini, dengan melihat permasalahan secara umum dahulu kemudian melihat permasalahan yang bersifat khusus dengan tujuan untuk mencapai perskripsi atau maksud yang hendak ditulis. Menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 181.

¹⁶ *Ibid*, hlm 195.

¹⁷ *Ibid*, hlm 214.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dipaparkan diatas, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi fakta hukum yang ditemukan dalam putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg dan menemukan isu-isu hukum yang terdapat dalam putusan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relvan dengan isu hukum yang dihadapi. Telaah isu hukum dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menulis dengan membahas dari pembahasan yang bersifat umum lalu menjadi kesimpulan yang lebih bersifat khusus. Langkah selanjutnya setelah berhasil menelaah isu hukum dikaitkan dengan bahan hukum primer dan sekunder adalah memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi tentunya kesimpulan tersebut dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi serta dapat memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada untuk dituliskan di dalam kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.¹⁸ Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu dari kata *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de wekelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.¹⁹ Menurut Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²⁰ Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertrenging (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing*

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 59.

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theo Junior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 179.

²⁰ *Ibid*, hlm 180

*diensting is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*²¹ Adami Chazawi mengartikan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana barangsiaapa yang melanggar larangan tersebut.²² Berbeda dengan Moeljatno yang memilih mengartikan *strafbaar feit* adalah sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²³ Peristiwa pidana istilah yang dipakai Ernest Utrecht dalam menterjemahkan kalimat *strafbaar feit*, dikarenakan menurut Ernest Utrecht istilah peristiwa itu dapat meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*-positif) atau melalaikan (*verziium* atau *nalaten* atau *niet-doen*-negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu).²⁴ Penulis akan memilih salah satu dari terjemahan *strafbaar feit* yang memiliki banyak terjemahan menurut para ahli yakni tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Tindak pidana akan dipilih penulis untuk menterjemahkan kalimat *strafbaar feit* dalam skripsi ini karena istilah tersebut sudah secara umum dipergunakan didalam peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan mempunyai syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu : (1) dari sudut teoritis; (2) dari sudut undang-undang.²⁵ Pendapat para ahli hukum atau pakar hukum dapat dikatakan sebagai pandangan dari sudut teoritis, sedangkan rumusan-rumusan yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dirumuskan menjadi tindak pidana dapat dikatakan

²¹ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theo Junior Lamintang, *loc. Cit.*

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I "Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori – Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 70.

²³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 54.

²⁴ Ernest Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm 251.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 79.

sebagai pandangan dari sudut undang-undang. Menurut Prof. Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum subyektif.

Penganut paham dualisme menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukan.²⁷ Moeljatno merupakan penganut paham dualisme hukum pidana yang artinya memisahkan antara tindak pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Pendapat Moeljatno tentang unsur-unsur tersebut hanya menyinggung tindak pidana dan tidak menyinggung pertanggungjawaban pidananya. Jonkers merinci unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁸

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Dipertanggungjawabkan.

Rincian dari rumusan unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh penganut paham monisme hukum pidana, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.²⁹ Jonkers merupakan penganut paham monisme hukum pidana sehingga ia tidak memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana mengenai perbuatan dengan pertanggungjawaban pidananya.

KUHP didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana yang umumnya dapat dibedakan menjadi dua yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 63.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 80.

²⁸ *Ibid*, hlm 81.

²⁹ Adami Chazawi, *Loc.Cit*.

dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁰

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:³¹

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang terdapat pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pembunuhan biasa pasal 338 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:³²

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kaulitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan yang ditimbulkan atau akibat.

Penelitian dan penulisan skripsi ini akan lebih banyak membahas serta menganalisis unsur-unsur tindak pidana berupa unsur subjektif terkait kesengajaan dengan mengambil doktrin-doktrin dari para ahli untuk dijadikan dan dari unsur objektif terkait dengan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

³⁰ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm 192.

³¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Loc.Cit*.

³² *Ibid*, hlm 192-193.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

KUHP di dalam bab XX buku kedua mengatur tentang delik penganiayaan serta terdapat enam kualifikasi perbuatan penganiayaan. Meskipun penganiayaan telah di atur dalam KUHP, akan tetapi nyatanya KUHP hanya memberikan pengertian penganiayaan hanya disamakan dengan sengaja merusak kesehatan sehingga tidak memberikan pengertian apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan dengan jelas dan untuk mengetahui pengertian dari penganiayaan harus melihat sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi dan doktrin dari para ahli hukum. Penulis akan menggunakan pendapat para ahli hukum untuk mengetahui pengertian dari penganiayaan. M.H Tirtaamidjaja memberikan pengertian dari penganiayaan sebagai berikut “menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³³ Soenarto Soerodiboto memberikan pendapat pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, maka kesengajaan ini harus di cantumkan dalam surat dakwaan.³⁴ Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa penganiayaan termasuk delik materiil yang mempunyai akibat yaitu menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Wujud dari perbuatan penganiayaan ada bermacam-macam, namun dalam delik materiil wujud perbuatan tersebut tidaklah penting bagaimana pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Sengaja atau kesengajaan pelaku haruslah ditujukan semata-mata pada timbulnya rasa sakit pada tubuh orang lain dan pelaku haruslah menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang melawan hukum.³⁵ Wujud perbuatan yang bisa dikwalifikasikan penganiayaan menurut R. Soesilo bisa berupa; mendorong orang lain terjun ke sungai, menjemur orang diterik matahari, mencubit,

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 5

³⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 11.

³⁵ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm 39.

memukul, mendupak, menempeleng, melempar dengan benda padat, membacok, mengiris, menusuk, memotong, menyetrum dengan aliran listrik, memberi bahan yang dapat merugikan kesehatan pada minuman yang diminum orang lain, dan sebagainya.³⁶ KUHP buku kedua pada bab XX telah diatur beberapa jenis penganiayaan tercantum dalam pasal 351-355 KUHP. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP yakni:

- a. Penganiayaan biasa rumusnya terdapat dalam pasal 351 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) ;
 2. Penganiayaan mengakibatkan luka berat pasal 351 ayat (2);
 3. Penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain pasal 351 ayat (3).
- b. Penganiayaan ringan rumusnya terdapat dalam pasal 352 KUHP;
- c. Penganiayaan dengan rencana terdapat dalam pasal 353 KUHP dengan rincian:
 1. Mengakibatkan luka berat;
 2. Mengakibatkan matinya orang lain;
- d. Penganiayaan berat rumusnya terdapat dalam pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sengaja melukai berat terdapat dalam pasal 354 ayat (1);
 2. Mengakibatkan mati terdapt dalam pasal 354 ayat (2);
- e. Penganiayaan dengan rencana rumusnya terdapat dalam pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penganiayaan berat dengan rencana terdapat dalam pasal 355 ayat (1);
 2. Mengakibatkan mati terdapat dalam pasal 355 ayat (2).

Penulis telah memaparkan diatas tentang pengertian seta jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang terdapat di dalam KUHP buku kedua bab XX. Dari jenis-jenis penganiayaan yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis akan akan berfokus pada tindak penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan mengakibatkan mati. Unsur-unsur dari pasal tersebut akan diuraikan dan dibahas oleh penulis di dalam sub bab pembahasan berikut.

³⁶ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Loc.Cit.*

2.1.3 Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pengertian penganiayaan menurut KUHP dan menurut doktrin dirasa tidak ada pertentangan didalamnya. Berdasarkan doktrin-doktrin yang telah ditulis pada sub bab diatas, maka unsur-unsur penganiayaan yang harus ada disebutkan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan;
- b. Perbuatan yang melanggar undang-undang (*actus reus*);
- c. Akibat dari perbuatan:
- d. Mati bukanlah kesengajaan yang diniati.

Niat atau tujuan merupakan faktor penting dalam tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati. Perbuatan seperti memukul, mendorong, mencubit tanpa ada niat jahat untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh serta dilakukan dengan tujuan tidak untuk melanggar hukum tidak bisa disebut penganiayaan. Contoh perbuatan yang tidak termasuk penganiayaan adalah mendorong orang lain ke sungai jika nyata-nyata dilakukan dengan maksud *guyon*; menjemur orang diterik matahari sampai batas wajar kalau dilakukan ntuk memberi sanksi pada siswa yang terlambat; mencubit kalau oleh laki-laki terhadap pacarnya; memukul atau menempeleng jika dilakukan dengan wajar atau tidak melampaui batas oleh orang tua terhadap anaknya sebagai hukuman atas kenakalan anak; mengiris, menusuk, memotong kalau dilakukan oleh seorang dokter dalam rangka mengobati pasiennya.³⁷

Berdasarkan pengertian diatas, maka penganiayaan memiliki unsur-unsur serta pengertian dari unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Kesengajaan

Kesengajaan memiliki macam-macam bentuk menurut pendapat para ahli atau doktrin. Bentuk dari kesengajaan adalah sebagai berikut :³⁸

³⁷ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Loc.Cit.*

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm 66.

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) atau biasa disebut dengan kesengajaan dengan maksud.
 - 2) Kesengajaan yang bukan mengandung sesuatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau biasa disebut juga kesengajaan secara keinsyafan kepastian.
 - 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).
- b. Perbuatan melanggar undang-undang.
- Perbuatan yang melanggar hukum ada yang berupa tidak melaksanakan kewajiban atau perintah yang telah ditentukan didalam undang undang (*delik omisi*) dan perbuatan yang memang secara sadar dikehendaki pelaku.
- c. Akibat dari perbuatan.
- Akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan adalah berupa rasa sakit pada tubuh seperti perih, penderitaan, masuk angin, dan lain sebagainya. Akibat lain dari penganiayaan adalah luka pada tubuh seperti lecet, robek pada bagian kulit, patah tulang, dan lain sebagainya.
- d. Mati bukanlah kesengajaan yang diniati.
- Tindak pidana penganiayaan niat utamanya memberikan rasa sakit atau luka pada korban yang dianiaya. Pelaku sengaja membuat korban merasakan sakit atau luka pada badannya, akan tetapi jikalau korban yang dianiaya tersebut meninggal dan matinya korban tidak dapat diinsyafi secara kemungkinan oleh pelaku akibat perbuatannya tersebut. Kematian korban yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (3) haruslah bukan yang dituju, diniati, dimaksud atau dikehendakioleh pelaku melainkan semata-mata hanya merupakan akibat.³⁹

³⁹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm 40.

Unsur-unsur subjektif dan objektif diatas tersebut seyogyanya dibuktikan seluruhnya oleh Hakim dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan.

2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.

Delik yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa diatur didalam bab XIX buku kedua KUHP. Kejahatan terhadap nyawa terdapat tiga belas pasal didalamnya yang melarang perbuatan yang bertujuan serta berakibat nyawa seseorang hilang atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang oleh Van Hammel diartikan, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁴⁰ Wujud perbuatan bagaimana pelaku melakukan kejahatan terhadap nyawa dan dengan apa pelaku melakukannya tidaklah dibahas didalam KUHP. Wujud perbuatan pelaku yang dilakukan secara melanggar hukum atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai aturan perundang-undangan untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan dengan menikam, membacok, mencekik, membakar, seorang ibu membiarkan bayinya kelaparan sehingga mengakibatkan kematian, dna lain-lain. Matinya korban memang perbuatan yang telah dikehendaki oleh pelaku dengan serangkaian tindakan aktif yang dilakukan pelaku dengan melanggar peraturan perundang-undangan ataupun tindakan pasif dengan tidak melakukan kewajiban seperti yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan atas dua dasar, yaitu:⁴¹

- a. Atas dasar unsur kesalahannya, dan;
- b. Atas dasar objeknya.

Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, yakni:

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

⁴¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 55.

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)

Adalah kejahatan yang termuat dalam bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan 350.

- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja atau lalai (*culpose misdrijven*).

Atas dasar objeknya (kepetingan hukum yang dilindungi) dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya, termuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, termuat dalam pasal 341, 342, 343 KUHP.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih terkandung didalam kandungan ibu (janin), termuat dalam pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.

Dalam KUHP terdapat tiga pasal didalam delik kejahatan terhadap nyawa yang diancam dengan kualifikasi tindak pidana pembunuhan yakni:

- a. Pembunuhan dalam bentuk pokok atau pembunuhan biasa yang diatur didalam pasal 338;
- b. Pembunuhan dengan pemberatan yang diatur didalam pasal 339;
- c. Pembunuhan berencana yang diatur didalam pasal 340.

Pembunuhan dalam bentuk pokok atau pembunuhan biasa dirumuskan dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Didalam rumusan pasal tersebut terdapat kata sengaja dan karena didalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang kata sengaja, maka pengertian kata sengaja seyogyanya dapat ditemukan dalam doktrin. Sengaja berarti perbuatan itu dilakukan segera atau sekonyon-konyong setelah adanya maksud atau niat dimana pelaku tidak ada waktu untuk berpikir dengan tenang

tentang bagaimana ia akan melakukan perbuatannya.⁴² Pembunuhan dengan pemberatan dirumuskan dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi “pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan menurut pasal 339 KUHP adalah pembunuhan biasa atau pembunuhan dengan sengaja menurut pasal 338 KUHP dan bukan pembunuhan yang diatur didalam pasal 340 KUHP, serta tidak ada tindak pidana pembunuhan yang diancam pasal 339 KUHP bila bentuk pembunuhannya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP.⁴³ Sedangkan pembunuhan berencana dirumuskan dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Perbedaan antara pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) yakni jika pembunuhan biasa dilakukan dengan sekonyong-konyong atau tidak ada waktu untuk berpikir dengan tenang tentang perbuatan yang ia lakukan atau dengan kata lain langsung membunuh tanpa pikir panjang, sedangkan pembunuhan berencana dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Didalam rumusan pasal 340 KUHP terdapat kata berencana dan karena didalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang kata berencana, maka pengertian kata berencana seyogyanya dapat ditemukan dalam doktrin. R. Soesilo menulis bahwa berencana atau dengan rencana mempunyai pengertian antara timbulnya niat, maksud, atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan upaya pembunuhan atau perbuatan masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan tentang bagaimana cara

⁴² Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm 5.

⁴³ *Ibid*, hlm 8.

ia (pelaku) akan melakukan pembunuhan yang dimaksud.⁴⁴ Berdasarkan pendapat tersebut nampaknya waktu untuk berpikir dengan tenang untuk berpikir tentang bagaimana cara ia membunuh menjadi pembeda yang sangat signifikan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, jika pembunuhan biasa langsung melakukan pembunuhan tanpa jeda waktu atau segera dilakukan pembunuhan berbeda dengan pembunuhan berencana yang memiliki tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan perbuatan yang cukup sehingga bisa digunakan untuk berpikir dengan tenang bagaimana cara pelaksanaannya. Perbuatan yang mana dapat merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:⁴⁵

- a. Teori *Aequivalensi* dari von Buri yang disebut juga teori *conditio sine qua non* yakni menyamaratakan semua faktor yang andil atau turut seta menyebabkan suatu akibat;
- b. Teori *Adaequate* dari van Kries yang biasa juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;
- c. Teori Individualis dan teori generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedang menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Didalam penulisan skripsi ini diantara tiga jenis-jenis pembunuhan yang telah dipaparkan diatas, penulis hanya membahas salah satu diantara ketiga jenis pembunuhan tersebut yakni pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok yang diatur didalam pasal 338 KUHP. Sebagaimana dakwaan penuntut yang terdapat didalam putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg dan merupakan pasal yang mendekati terkait perbuatan pelaku yang hendak diteliti oleh penulis.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 13.

⁴⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 22.

2.2.3 Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan Biasa

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang berbeda antara satu dengan yang lain untuk membedakan antara perbuatan satu dengan lainnya tentunya unsur-unsur tersebut harus terpenuhi semua jika memang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dengan rumusan pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sebagaimana rumusan pasal 338 KUHP yang demikian, maka unsur – unsur pasal 338 KUHP adalah:⁴⁶

- a. Barangsiapa: ada orang tertentu yang melakukannya;
- b. Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni:
 - 1) Sengaja sebagai maksud;
 - 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - 3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam pasal tersebut terdapat unsur -unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif yang melekat pada dirinya dalam pasal 338 KUHP yakni barang siapa, dan niat atau kesengajaan, sedangkan unsur objektif yang diluar dari dirinya atau sesuatu yang dituju yakni menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pembuktian jikalau ketiga unsur-unsur tersebut terbukti serta telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan terdapat di dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan.

⁴⁶ Leden Marpaung, Op.Cit.

2.3 Surat Dakwaan.

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan.

Surat dakwaan berdasarkan KUHAP hanya dapat disusun oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan disusun setelah menerima hasil penyidikan yang sudah lengkap dari penyidik. Menurut Yahya Harahap pengertian surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan serta ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka persidangan.⁴⁷ Menurut A Karim Nasution definisi dari surat dakwaan atau tuduhan, yaitu “suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman”. Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum sebagai berikut:⁴⁸

- a. Surat akta;
- b. Memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- c. Disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilarang dan didakwakan para terdakwa; dan
- d. Merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan uraian surat dakwaan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang dibuat oleh Penuntut umum disusun dari hasil penyidikan penyidik yang memuat perumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dan menjadi pembatas Hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam persidangan serta landasan dasar Hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan.

⁴⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 386.

⁴⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 171-172.

2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar surat dakwaan tersebut dapat diterima di muka persidangan. Syarat-syarat surat dakwaan tentang apa saja yang harus termuat didalam surat dakwaan telah diatur didalam pasal 143 KUHAP. Menurut pasal 143 KUHAP, bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat-syarat yang harus dipenuhinya, ialah:⁴⁹

A Syarat-syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:

1. Diberi tanggal;
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat lahir, umur/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Tempat tinggal;
 - f. Agama; dan
 - g. Pekerjaan.
3. Ditandatangani oleh Penuntut Umum.

B. Syarat-syarat Materiel

Bedasarkan pasal 143 huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian “secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) serta tempat dimana tindak pidana tersebut dilaksanakan (*locus delicti*). Maksud dari pengertian: cermat, jelas, dan lengkap yakni sebagai berikut:

1. Cermat, surat dakwaan harus dipersiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan. Ketidaktercermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat berakibat

⁴⁹ *Ibid*, hlm 172-174.

“batalnya atau tidak dapat diterima/dibuktikan surat dakwaan”. Harus diperhatikan apakah penerapan hukum/ketentuan pidana sudah tepat atau belum, kadaluarsa dari tindak pidana yang dilakukan, tindakan pelaku tidak *Nebis in Idem*, apakah ada pengaduan dalam delik pengaduan, dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan.

2. Jelas, berarti bahwa Penuntut Umum harus mampu untuk:
 - a. Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan.
 - b. Uraian perbuatan materiel atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Lengkap, berarti bahwa uraian dari surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau delik tersebut tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang dan jika hal ini terjadi, maka terdakwa dapat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Kedua syarat diatas mempunyai suatu akibat hukum jikalau tidak terpenuhinya syarat tersebut didalam menyusun surat dakwaan. Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat materiel seperti yang dimaksud dalam ayat (2), maka dapat dinyatakan batal demi hukum. Menurut Andi Hamzah jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) butir a tidak terpenuhi tentang syarat formil, yaitu tidak dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, maka ini yang dapat dibatalkan oleh Hakim.⁵⁰

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki macam-macam bentuk yang tidak diatur dalam undang-undang, namun diatur serta dapat dilihat dalam surat edaran Jaksa Agung

⁵⁰ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, ALUMNI, Bandung, 2016, hlm 128.

Republik Indonesia nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Berdasarkan surat edaran tersebut terdapat lima (5) bentuk surat dakwaan. Dari kelima bentuk surat dakwaan memiliki perbedaan anatara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk surat dakwaan akan dipilih oleh Penuntut Umum setelah memutuskan untuk menyusun surat dakwaan dilakukan dengan cara dipisah atau digabungkan dalam perkara yang berbeda. Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:

1. Dakwaan Tunggal

Dalam dakwaan tunggal hanya terdapat satu delik yang terdapat dalam surat dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa. Bentuk dakwaan ini dipilih karena Penuntut Umum yakin bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana serta pasal yang didakwakan telah sesuai dengan uraian kejadian didalam surat dakwaan. Dakwaan tunggal biasanya dipilih serta digunakan oleh Penuntut Umum didalam perkara yang sederhana. Termasuk juga dakwaan tunggal jika delik merupakan gabungan peraturan atau *concursum idealis* atau *eendaadsesamenlop*, misalnya memerkosa di jalan umum yang melanggar dua peraturan sekaligus, tetapi jika yang satu tidak ada berarti yang lain juga tidak ada (Pasal 285 KUHP perkosaan dan Pasal 281 KUHP melanggar kesusilaan dimuka umum) hal ini jika ia tidak memerkosa tentu juga dia tidak melanggar kesusilaan di muka umum dan berdasarkan pasal 63 ayat (1) KUHP, yang didakwakan ialah yang terberat, yakni perkosaan Pasal 285 KUHP, yang berarti dakwaan tunggal.⁵¹

2. Dakwaan alternatif

Dakwaan alternatif disusun oleh Penuntut Umum terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi Penuntut Umum disini ragu untuk menentukan tindak pidana apa yang tepat untuk didakwakan terhadap perbuatan terdakwa. Alternatif disini Hakim memilih salah satu dari beberapa dakwaan yang akan dibuktikan didalam proses pembuktian. JM. Van Bemmelen mengatakan penerapan dakwaan alternatif dalam dua hal: ⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm 65.

⁵² *Ibid*, hlm 88.

1. Penuntut Umum (*officer van justitie*) tidak tahu delik yang mana, yang satu dan yang lain akan terbukti, misalnya pencurian dan pendahan;
2. Penuntut Umum (*officer van justitie*) tidak tahu ketentuan pidana yang mana menurut pertimbangan hakim atas perbuatan (*feit*) yang akan dikenakan, jadi Hakim bebas delik mana yang mana yang akan dikenakan tanpa harus memeriksa serta memberi putusan terhadap dakwaan lainya yang didakwakan secara alternatif.

Menurut van Bemmelen sifat dari dakwaan alternatif adalah saling menecualikan. Diantara dakwaan alternatif satu dengan lainnya terdapat kata penghubung “atau” sebagai pengecualian antara satu dengan lainnya. Apabila Penuntut Umum muncul keraguan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang cocok digunakan Penuntut Umum ketika menyusun surat dakwaan.

Bentuk dakwaan alternatif akan menjadi objek analisis penelitian yakni mengenai bentuk surat dakwaan yang diterapkan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan didalam putusan yang dianalisis.

3. Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair sama halnya dengan dakwaan alternatif yang memiliki beberapa lapisan dan disusun secara berlapis sebagai pengganti lapisan yang lainnya. Dakwaan disusun dengan sistematik lapisan secara berurut dimulai dengan lapisan tindak pidana yang diancam pidana tertinggi atau terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam pidana terendah atau teringan. Dalam proses pembuktian dilakukan dengan cara membuktikan lapisan teratas terlebih dahulu hingga lapisan yang dianggap terbukti. Terhadap dakwaan yang tidak terbukti, maka Hakim harus memberikan putusan terhadap dakwaan tersebut dan menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan tersebut. Jadi maksud dari dakwaan subsidair, yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih belum terbukti, maka barulah diperiksa yang lebih subsidair.⁵³

⁵³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm 177.

Berbeda dengan dakwaan alternatif yang disusun Penuntut Umum dikarenakan ragu terhadap tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan dakwaan subsidair disusun Penuntut Umum karena ragu akan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi berat atau kualifikasi perbuatan yang ringan. Pada umumnya dakwaan subsidair diterapkan pada delik berkualifikasi yang sejenis, misalnya pada delik kejahatan terhadap nyawa, primair pembunuhan yang telah dipikirkan terlebih dahulu (pasal 340 KUHP), subsidair pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP).⁵⁴

4. Dakwaan Kumulatif

Ciri dari dakwaan kumulatif adalah didalam dakwaan tersebut didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus yang tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya atau tindak pidana tersebut berdiri sendiri. Dakwaan kumulatif merupakan bentuk surat dakwaan yang menggabungkan dakwaan yang dilakukan satu terdakwa terhadap seluruh perbuatan pidananya atau tindak pidananya yang digabungkan didalam surat dakwaan dan dapat dilakukan dalam pemeriksaan pemeriksaan dalam satu persidangan. Jadi dakwaan kumulatif cocok digunakan terhadap satu terdakwa yang melakukan perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*), berhubungan dengan *consursus realis*, gabungn antara tindak pidana khusus dan umum. Didalam proeses pemeriksaan persidangan tiap-tiap perbuatan yang didakwakan didalam surat dakwaan dibuktikan sendiri-sendiri. Semua dakwaan haruslah dibuktikan satu demi satu, dan terhadap dakwaan yang tidak terbukti, maka Hakim secara tegas haruslah membebaskan terdakwa atas dakwaan tersebut. Contoh dari dakwaan kumulatif dengan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, yakni: Kesatu: Pembunuhan (pasal 338 KUHP); dan Kedua: perkosaan (pasal 285 KUHP); dan Ketiga Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP).

5. Dakwaan kombinasi

Ciri dari dakwaan kombinasi adalah kombinasi atau gabungan antara dua bentuk dakwaan lain yakni dakwaan subsidair dan alternatif. Jadi terdapat dua

⁵⁴ *Ibid*, hlm 71.

jenis dakwaan yang digabungkan menjadi satu dalam surat dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yakni apabila lapisannya bersifat subsidaritas, maka pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas hingga lapisan yang dianggap akan terbukti dalam proses pembuktian, akan tetapi jika lapisannya sendiri terdiri atas sifat alternatif, maka pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap akan terbukti.⁵⁵

Berdasarkan isu hukum yang ditemukan didalam putusan yang akan dianalisis, maka bentuk dakwaan yang akan dibahas adalah dakwaan alternatif dan subsidair.

2.4 Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana Umum

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Sistem pembuktian didalam peradilan pidana dengan peradilan perdata berbeda. Pembuktian dalam perkara pidana atau biasa disebut hukum acara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, yakni kebenaran sejati atau sesungguhnya, sedangkan pembuktian perkara perdata atau hukum acara perdata adalah bertujuan mencari kebenaran formil, yakni Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, jadi hakim dalam mencari kebenaran formil cukup dengan membuktikan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiel, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁵⁶ Pengertian pembuktian sendiri menurut J.C.T Simorangkir adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut” sedangkan menurut Darwan Prints pengertian dari pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif; Teoritis; Praktik; dan Permasalahannya*, A L U M N I, Bandung, 2012, hlm 125.

⁵⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm 229.

peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkan pebuatannya.⁵⁷ Berdasarkan pengertian pembuktian menurut para ahli tersebut, inti dari pengertian pembuktian yakni, usaha dari para pihak yang jika didalam perkara pidana adalah terdakwa yang biasanya didampingi oleh penasihat hukum yang diberi kuasa dan negara yang dalam hal ini dilakukan oleh Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim dengan minimal dua alat bukti yang sah bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Pembuktian memberikan dasar serta landasan argumentasi kepada Penuntut umum untuk mengajukan tuntutan (*requisitoir*), sedangkan bagi terdakwa dan penasihat hukum yang mendampinginya adalah sebagai dasar serta landasan argumentasi untuk menyusun pembelaan (*pledoi*). Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang disidangkan, terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari adalah kebenaran materiel (kebenaran sejati).⁵⁸ Dalam pembuktian, kedua pihak tersebut akan mengajukan alat-alat bukti yang sah untuk ditunjukkan serta dibuktikan kebenarannya untuk meyakinkan hakim. Para pihak juga akan beradu argumentasi didalam pembuktian ini guna mempertahankan alat bukti yang telah diajukan di muka persidangan tersebut, agar hakim percaya akan kebenaran alat bukti tersebut serta dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan (*requisitoir*) bagi Penuntut umum dan pembelaan (*pledoi*) bagi penasihat hukum.

2.4.2 Alat Bukti Dalam KUHAP

Didalam KUHAP macam serta pengertian dari macam-macam alat bukti yang sah telah tercantum. Macam-macam alat bukti yang sah tersebut tercantum didalam pasal 184 KUHAP. Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja dan oleh karena alat bukti

⁵⁷ *Ibid*, hlm 230.

⁵⁸ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm 96.

tersebut hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Beberapa macam alat bukti dalam pasal 184 KUHAP sesuai urutannya, yakni:

a. Keterangan saksi

Pengertian keterangan saksi didalam pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut”. Pengertian keterangan saksi didalam pasal tersebut telah dibatalkan dan diperluas pengertian tersebut oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010, yakni “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Dapat disimpulkan bahwa saksi dapat memberikan kesaksiannya terhadap suatu perkara semenjak dari proses penyidikan hingga di muka persidangan. Sedangkan yang disebut dengan kesaksian menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.⁵⁹ Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, hal ini berdasarkan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Tidak semua orang yang menjadi saksi yang memberikan kesaksiannya terhadap suatu perkara yang disampaikan di muka persidangan didengar keaksiannya. Terdapat beberapa orang yang menjadi tidak didengar kesaksiannya serta dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini diatur didalam pasal 168 KUHAP, yakni sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa:
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

⁵⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm 238.

hubungan karena perkawinan dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Sebelum saksi memberikan keterangannya di muka persidangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dipeluknya bahwa apa yang ia ucapkan di muka persidangan adalah keterangan yang sebenarnya. Adapun beberapa orang saksi yang tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing sebelum memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pasal 179 juncto 171 KUHAP, yakni: mereka yang karena pekerjaan, orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, orang yang dapat dipercaya akan suatu hal, anak dengan umur dibawah lima belas (15) tahun serta belum pernah kawin, orang sakit ingatan atau sakit jiwa yang meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

- b. Keterangan ahli

KUHAP telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Pengertian tersebut terdapat pada pasal 1 butir 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli yakni: “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian, ketrampilan, pengalaman, maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.⁶⁰

- c. Surat

Alat bukti surat menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan

⁶⁰ *Ibid*, hlm 246-247.

digunakan sebagai pembuktian.⁶¹ Terdapat beberapa jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagai mana yang terdapat pada pasal 184 huruf c KUHAP. Surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 187 KUHAP, antara lain:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk

KUHAP memberi pengertian tentang alat bukti petunjuk. Tidak hanya itu, KUHAP juga memberikan penjelasan tentang dari mana saja sumber yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk didalam persidangan. Beberapa hal tersebut tercantum didalam pasal 188 KUHAP, antara lain:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, mendandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

⁶¹ *Ibid*, hlm 264.

- a. Keterangan saksi:
- b. Surat:
- c. Keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesekamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Pengertian dari keterangan terdakwa terdapat dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Keterangan terdakwa yang disampaikan didepan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁶² Jadi keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah hanya dapat disampaikan di muka persidangan saja.

Berdasarkan kasus putusan yang akan diteliti, alat bukti yang menjadi objek penelitian ini adalah keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

2.4.3 Teori Pembuktian

Terdapat beberapa teori atau sistem didalam pembuktian yang fungsinya untuk mengatur tentang macam-macam alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan. Beberapa teori yang masih diterapkan didalam penegakan hukum di Indonesia maupun yang pernah diterapkan antara lain:⁶³

- a. Berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*)

Dasar dari teori ini pembuktian hanya berdasarkan kepada undang-undang saja, jika alat bukti telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan telah terbukti,

⁶² Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm 90.

⁶³ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.cit*, hlm 233-236.

maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Menurut simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif adalah “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”. Menurut Wirjono Prodjodikoro sistem atau teori pembuktian ini bahwa “teori ini sudah selayaknya tidk dianut lagi di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat”.

b. Berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intivie*)

Teori ini berbanding terbalik dengan teori pertama yang menyatakan bahwa pembuktian hanya berdasarkan undang-undang saja. Teori *conviction intivie* ini justru sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim saja yang tentunya bersifat subjektif. Pengawasan terhadap putusan hakim jika menggunakan teori pembuktian ini akan sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan suatu pendapat hakim terhadap suatu putusan.

c. Pembuktian bebas

Menurut teori ini bahwa alat-alat serta cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan teori pembuktian ini dan teori pembuktian *conviction intivie* yaitu jikalau pada teori pembuktian ini masih mengakui alat-alat bukti serta cara pembuktian menurut peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada teori pembuktian *conviction intivie* sama sekali tidak mengakui alat-alat bukti serta cara pembuktian menurut peraturan perundang-undangan.

d. Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Menurut teori pembuktian ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, dan keyakinan tersebut diperoleh dari dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang mempunyai landasan aturan perundang-undangan tertentu. Teori pembuktian ini berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu terpecah menjadi dua arah, yakni:

- 1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis; dan
- 2) Pembuktian yang berdasar undang – undang secara negatif (*negatief wettelike bewijstheorie*).

2.5 Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan

Surat tuntutan (*requisitoir*) dari penuntut umum dan nota pembelaan (*pledoi*) dibacakan di muka persidangan serta diserahkan kepada majelis hakim atau hakim tunggal yang memeriksa perkara. Berdasarkan pasal 182 KUHAP setelah *requisitoir* dan *pledoi* diserahkan kepada majelis hakim, maka proses pemeriksaan dinyatakan ditutup, akan tetapi dapat dibuka sekali lagi baik oleh ketua sidang karena jabatannya, ataupun permintaan dari kedua pihak an berperkara yaitu penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya mengapa diperlukan pemeriksaan dibuka sekali lagi. Apabila hakim telah memiliki pandangan bahwasannya pemeriksaan sudah berakhir, maka hakim sudah waktunya untuk memberikan serta membacakan putusan yang pengambilan putusan tersebut berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan oleh majelis hakim. Putusan pengadilan harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. semua hal ini diatur dalam pasal 182 KUHAP.

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Pengertian putusan pengadilan telah tercantum didalam pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

2.5.2 Syarat Sah Putusan Hakim

Mengenai syarat sahnya putusan pengadilan memuat apa saja yang wajib ada didalam suatu putusan telah diatur didalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan peundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Syarat-syarat tersebut haruslah ada didaalam putusan dan jika pada syarat huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k, dan l tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan suatu akibat hukum yakni mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

2.5.3 Bentuk Putusan Hakim

Terdapat tiga (3) bentuk-bentuk putusan hakim, antara lain:⁶⁴

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Pada dasarnya, esensi dari putusan bebas bisa terjadi karenaterdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dirinya bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum. Pasal 191 ayat (1) KUHAP memberikan penjelasan putusan bebas (*vrijspraak*) dapat dijatuhkan oleh hakim dikarenakan antara lain:

- 1) Dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan bebas ini diberikan oleh majelis hakim setelah memeriksa perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- (a) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut oleh KUHAP. Majelis hakim tidak memeiliki cukup alat bukti sehingga timbul keyakinan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah atas dakwakan yang didakwakan kepadanya.
- (b) Majelis hakim berpandangan bahwa terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak memiliki keyakinan bahwasannya terdakwa bersalah dalam perkara tersebut.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm 217-231.

Ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP mengatur secara eksplisit tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada pasal tersebut dirumuskan dengan redaksional bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputusa lepas dari segala tuntutan hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikonklusikan bahwasannya perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum memang terbukti, namun terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi misalnya masuk yuridiksi hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.

c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan dijatuhkan hakim karena hakim memperoleh keyakinan bahwasannya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dan keyakinan tersebut muncul didasarkan dengan minimal dua alat bukti yang sah serta telah terbukti didalam proses pembuktian di persidangan. Hal tersebut diatur didalam pasal 183 KUHP. Dalam pasal 193 juga mengatur kewenangan pengadilan menjatuhkan pidana dengan bunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Bentuk putusan yang akan dijelaskan oleh penulis terkait kasus putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg adalah bentuk putusan pemidanaan.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan rumusan permasalahan yang di temukan pada putusan nomor 155/Pid.B.2018/PN.Prg, maka penulis menganalisis bahwa:

1. Fakta-fakta persidangan dalam putusan nomor 155/Pid.B/2018/PN.Prg yang telah ditemukan jika dikaitkan dengan unsur-unsur penganiayaan mengakibatkan mati yang ada didalam pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP tidaklah sesuai. Karena fakta-fakta persidangan yang terungkap lebih tepat dan masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana pembunuhan seperti yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatunya. Oleh sebab itu, seharusnya hakim memutus perkara tersebut dengan Pasal 338 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana pembunuhan.
2. Penuntut Umum didalam menyusun surat dakwaan haruslah mempunyai strategi didalam memilih bentuk surat dakwaan agar peluang tercapainya kebenaran materiil terpenuhi. Penuntut Ummum telah mendapatkan tuntunan dari jaksa agung berupa surat edaran Jaksa Agung republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Penuntut umum yang profesional dan memiliki moral ekstrintik yang baik dalam penyusunan surat dakwaan akan mematuhi tuntunan tersebut. Dalam putusan nomor 155/Pid.B/2018Pn.Prg penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk alternatif pada tindak pidana yang tidak memiliki corak kualifikasi sama atau mirip. Seharusnya jika beberapa tindak pidana tersebut tidak memiliki corak kualifikasi sama, maka disusun dengan bentuk subsidair.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan oleh penulis terkait hasil dari analisis adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim seyogyanya lebih cermat ketika menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana dengan melihat fakta yang telah terungkap dipersidangan agar sesuai dan kebenaran materiil dapat diperoleh disini.
2. Penuntut Umum harus lebih profesional dan harus memiliki moralitas ekstrintik didalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan. oleh sebab itu surat dakwaan haruslah disusun sesuai tuntunan yang ada yaitu : SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang. 2016.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I "Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan. Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta. 2005.
- Efendi, Tholib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Press. Malang. 2015
- Hamzah, Andi. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. A L U M N I. Bandung. 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta. 2002
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1999.
- Lamintang, P.A.F dan Fransiscus TheoJunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Lamintang, P.A.F. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2016.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif; Teoritis; Praktik; dan Permasalahannya*. ALUMNI. Bandung. 2012.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Pawennei, Mulyati dan Rachmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA. Malang. 2001.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Utrecht, Ernest. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. 1994.

B. Peraturan Perundang –Undangan dan Surat Edaran

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Etik Perilaku Jaksa

C. Yurisprudensi

Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKY.PST.

D. Jurnal

Yogi Triono, *Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 01 (2017).

